



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Sampit, 01

Januari 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten  
Nunukan;

**Penggugat;**

Lawan;

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Sampit, 02

Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
Sopir, bertempat tinggal semula di Kabupaten Nunukan,  
sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik  
Indonesia;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 03 Januari 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kontrakan di Jalan ketapang, Desa Baamang, Kecamatan Kotawaringin Timur, selama 5 (lima) tahun, kemudian dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Kabupaten Nunukan hingga pisah;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Juli 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan;

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- b. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, seperti memukul, menampar, dll apabila sedang marah;
- c. Tergugat sering minum-minuman keras;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2021. disebabkan masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 (dua) Tahun berturut-turut;

7. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

8. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 27 Juli 2023 dan tanggal 28 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Februari 2023, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Januari 2001, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

**B. Saksi**

1. **SAKSI I**, Tempat Tanggal Lahir; Sampit, 25 Desember 2002, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Anak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di kontrakan di Kecamatan Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Kabupaten Nunukan, hingga berpisah;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu saksi sendiri (ANAK);
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat sampai mengancam membunuh

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dari mulai tahun 2006 sampai kemudian pisah;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dan Tergugat sering pulang dalam kondisi mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti menampar dan memukul apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 yang mengakibatkan Tergugat pamit pergi bekerja akan tetapi sampai sekarang tidak pernah pulang, Tergugat juga tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;
- Bahwa saksi tahu akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-temannya akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, Tempat Tanggal Lahir; Lubakan, 07 September 1980, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Honorer RSUD Nunukan, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama di Kabupaten Nunukan, hingga berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak awal bertetangga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat bekerja sebagai sopir dan jarang turun bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat menyakiti badan Penggugat seperti memukul dan menampar;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga pernah mendengar setelah bertengkar Penggugat menangis hal tersebut saksi ketahui karena rumah saksi dengan Penggugat berdekatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras akan tetapi dilingkungan tersebut Tergugat terkenal sering minum-minuman keras dan saksi juga pernah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menyakiti badan Penggugat berdasarkan cerita Penggugat dan saksi juga pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan kemudian Tergugat memukul Penggugat serta mengejar Tergugat sampai keluar rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama 2 (dua) tahun berturut-turut dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak peduli, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah kirim nafkah dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-temannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 27 Juli 2023 dan tanggal 28 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak 2 kali, sesuai ketentuan Pasal 20 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah, sehingga tidak

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, seperti memukul, menampar, dll apabila sedang marah dan Tergugat sering minum-minuman keras. Kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun berturut-turut serta Tergugat sudah diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sebagaimana SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dihubungkan dengan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan tentang identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan gugatannya serta membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Januari 2001 yang tercatat di hadapan Pegawai

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Januari 2001 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk*



mabuk, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat sampai pernah mengancam membunuh Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar;

3. Bahwa akibat permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

4. Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perceraian, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

- Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat sampai pernah mengancam membunuh Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi dipersidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 2) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 3) Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti; 4) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan 5) Adanya kekerasan dalam rumah tangga. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4);

Menimbang, bahwa adanya fakta berupa pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun menunjukkan keadaan rumah tangga/perkawinan kedua belah pihak tersebut adalah sudah pecah atau retak, hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi tidak ada harapan untuk*

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” dan sejalan pula dengan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b nomor (2), yang menentukan bahwa: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;*

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”, dan Pasal 6 menyatakan : “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Dari bunyi pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Tergugat memukul dan menampar Penggugat dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang patut diduga dapat menimbulkan rasa sakit bagi Penggugat, atau patut diduga pula menimbulkan Penggugat jatuh sakit, sehingga Majelis Hakim perlu melindungi Penggugat sebagai korban dalam kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah terjadinya praktik kekerasan dalam rumah tangga berlangsung terus menerus dengan memilih jalan perceraian;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

**إذا تعارض ضرران فضل أخفهما**

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami **Rufaidah Idris, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Rufaidah Idris, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Zuhriah, S.H.I., M.H**

**Feriyanto, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dewi Nurawati, S.H**

## Perincian Biaya:

- |    |                   |   |              |
|----|-------------------|---|--------------|
| 1. | PNBP              |   |              |
| a. | Pendaftaran       | : | Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : | Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi           | : | Rp 10.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	425.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>545.000,00</b>

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk